

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia untuk selamanya. Karena merupakan fitrah manusia normal yang telah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang ingin mencari pasangan hidupnya, untuk hidup bersama membentuk suatu keluarga.

Terbentuk dari sejarah nabi Adam A S yang diciptakan Allah SWT disurga lalu Allah SWT mencipkakan Siti Hawa sebagai pasangannya, dan hal itu terus berlanjut sampai ke anak cucu Adam A S sampai sekarang.

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat saling berhubungan satu sama lainnya, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan petunjuk Rasulnya.

Dengan pernikahan juga, dapat dicegah perbuatan yang mengajak manusia kepada hal-hal yang tidak baik, diantaranya adalah menjaga pandangan liar, yang sering membawa kepada perbuatan maksiat.

Syariat islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat dilihat dari wujud nyata *Jalb nafi* atau pengambilan manfaat dan *daf'u durri* atau penghindaran kerusakan sebagai upaya

kemaslahatan itu, sehingga para ulama menjadikannya sebagai Maqasid Syariah (Abdul Wahab Khattaf 1954: 74)

Pernikahan adalah salah satu bentuk syariat yang memberikan manfaat bagi hubungan interpersonal umat Islam sehingga dengan pernikahan ini, terhindarlah umat Islam dari percampuran keturunan dan perbuatan zina. Dua pelaku utama ini atau orang yang melakukan pernikahan dan perzinahan merupakan dua golongan yang kontradiktif seperti isyarat Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 3 yaitu:

٣- الرَّائِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا رَائِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّائِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا رَأً أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini selain perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak dikawini selain oleh laki-laki pezina atau musyrik yang demikian itu diharamkan untuk orang-orang mukmin (Soenarjo dkk, 1993: 543).

Sebagai lawan dari perbuatan zina, maka pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh agama Islam. Anjuran melaksanakan pernikahan ini didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, adapun Al-Quran yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu:

٣- فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...

3 “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat  
(Soenarjo dkk, 1993 115 )

Sedangkan As-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yaitu

يَا مَعْتَرِ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ النَّاءَةَ فَلْيَتَرَوَّحْ فَإِنَّهُ أَعَصٌ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (متفق عليه)

“Hai sekelempok pemuda, barang siapa diantara kalian mampu membiayai nikah , maka nikahilah karena ia akan memejamkan mata kalian dan ia lebih menjaga seks. Barang siapa yang tidak, maka hendaklah dia berpuasa, karena ia akan menjadi obai bagi dirinya ” (terjemahan Chosin Nasuha, 1999 133) (al-Bukhori, t th, kitab al-nikah 56)-(al-muslim,t,t, juz 1 583)

Berdasarkan Firman Allah SWT dan hadits Nabi diatas, jelaslah bahwa pernikahan itu disamping merupakan perbuatan yang sakral dan dianjurkan oleh agama islam serta mempunyai implikasi sosial yang tinggi dalam rangka menjaga keharmonisan dan ketentraman masyarakat, sehingga pernikahan itu menimbulkan permasalahan yang harus diatur melalui hukum yang tegas

Istilah pernikahan berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “ Perkawinan “ Dewasa ini kerap kali di bedakan antara “nikah”,

akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akal saja

Dari kondisi seperti ini, tidak mengherankan jika pembahasan yang sangat panjang dan detail telah dilakukan para fuqaha' yang terkadang melahirkan pendapat yang berbeda terhadap hukum-hukum pernikahan itu sendiri maupun implikasi hukumnya. Seperti talak, rujuk, hadhanah, dan lain-lain

Secara teori, perbedaan pendapat ini merupakan suatu hal yang biasa, dan terkadang "harus" demi sebuah perjalanan panjang diskusi keilmuan. Tetapi hal itu menjadi masalah ketika diterapkan ditengah masyarakat, karena menimbulkan perbedaan-perbedaan yang mengarah kepada ketidak amanan keluarga yang melangsungkan pernikahan, sehingga bukan manfaat yang didapat, tetapi sebaliknya

Karena itu di Indonesia telah dilakukan unifikasi hukum pernikahan yang dituangkan didalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, disamping itu Undang-undang No 7 Tahun 1989 juga telah mengatur wewenang Pengadilan Agama tentang permasalahan hukum bagi umat islam. Yang mana pada tahun selanjutnya lahir Instruksi Presiden (INPRES) No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada buku pertamanya mengatur hukum pernikahan

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) mengatur tentang pencatatan pernikahan, bertujuan untuk ketertiban ummat agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pasal – pasal itu menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku” (pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974) dan agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam setiap pernikahan harus dicatat (pasal 5 ayat 1 KHI) Pernyataan demikian diatas mengandung pengertian bahwa setiap pernikahan yang tidak dicatat (selanjutnya ditulis dengan pernikahan dibawah tangan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dianggap sebagai pernikahan yang tidak diakui secara formil, karena tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam perundang-undangan Menurut idealnya pencatatan yang pernikahan yang dianjurkan di dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan demi menjaga ketertiban agar pernikahan itu mempunyai kekuatan hukum dan untuk mencapai kemaslahatan umat islam

Namun di Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, selanjutnya ditulis dengan Desa Paluh Manis, dimana terdapat 68 % umat islam yang tersebar luas di sepuluh (10) Dusun Mereka lebih cenderung untuk melaksanakan pernikahan dibawah tangan, yakni pernikahan yang dilaksanakan tanpa prosedur dan aturan perundang-undangan serta tidak memiliki bukti yang otentik dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA)

Sudah tentu pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah secara hukum Disamping perundang-undangan di atas, secara praktek di Pengadilan Agama pun pernikahan seperti itu (pernikahan tidak tercatat), dianggap tidak ada, karena tidak memiliki bukti otentik yang dapat dijadikan landasan hukumnya

Kenyataan tentang pelaksanaan pernikahan tidak tercatat pada masyarakat desa Paluh Manis dan situasi umum yang mereka alami (penting pencatatan pernikahan bagi setiap ummat islam guna mencapai kemaslahatan dan tujuan hukum islam) Menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan dibawah tangan pada masyarakat desa Paluh Manis penting untuk di teliti

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, bagaimana suatu masyarakat yang mayoritas penganut agama islam dan teguh dalam menjalankan ajaran agamanya, tetap melaksanakan pernikahan tidak tercatat yang notabeneanya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku Hal ini menjadi sangat menarik, karena prakteknya sudah lazim terjadi serta diketahui oleh masyarakat umum

Idealnya, pencatatan pernikahan seperti yang dianjurkan di dalam UU No 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya, seharusnya di patuhi dan dilaksanakan, demi mencapai ketertiban administrasi negara yang baik dan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat islam Tetapi kenyataannya, pernikahan yang mengambil jalan pintas Karena itu pernyataan pokok di dalam penelitian ini adalah mengapa masyarakat desan Paluh Manis melakukan pernikahan yang tidak tercatat

Karena pengalaman tidak dapat diteliti tanpa melihat sikap dan pengetahuan masyarakat, maka pernyataan-pernyataan yang mengiringi masalah diatas adalah

- 1 Bagaimana pelaksanaan pernikahan dan tata cara pernikahan masyarakat Desa Paluh Manis
- 2 Apakah faktor-faktor penyebab tentang Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Paluh Manis
- 3 Bagaimana akibat tentang pelaksanaan pernikahan pada masyarakat desa Paluh manis

### **C. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang

- 1 Bagaimana pelaksanaan pernikahan dan tata cara pernikahan masyarakat Desa Paluh Manis
- 2 Apakah faktor-faktor penyebab tentang Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Paluh Manis
- 3 Bagaimana akibat hukum tentang pelaksanaan pernikahan pada masyarakat desa Paluh manis

### **D. Kerangka Pemikiran**

Di dalam agama islam, pernikahan adalah institusi yang penting, pernikahan dinyatakan berfungsi sebagai upaya untuk mencari dan meningkatkan kasih sayang dan juga ketentraman lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan

Pernikahan juga dinyatakan berfungsi sebagai penyaluran seksualitas seseorang secara hak dan upaya pengendalian nafsu syahwat yang cenderung kepada negatif

Dari segi fungsinya, pernikahan akan menciptakan sebuah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan yang muncul dari dorongan seksualitas manusia dalam rangka mencapai ridho Allah SWT.

Hukum islam lahir dari dan dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Sebab itu, keselarasan hukum islam tersebut dengan kondisi sosial di lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang dijadikan sebagai faktor penentu terwujudnya maslahat. Yakni terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Sebagai sebuah produk hukum, islam harus mempunyai kekuatan mengikat bagi para pemeluknya agar senantiasa konsisten terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap ajarannya. Untuk itu, peran penguasa sangat diperlukan sesuai dengan kaidah *Hukm al hakim yarfa' al khilaf*. Artinya keputusan hakim menyelesaikan perbedaan pendapat. Penguasa juga dapat menentukan ketentuan yang bersifat merubah menjadi wajib demi kepentingan umum dengan otoritas yang dimiliki (Al-Jahirzi 184). Kesimpulan di atas, ditopang pula dengan teori yang menyatakan bahwa pengetahuan seseorang tidak secara otomatis berhubungan dengan sikapnya (Sarlito Wirawan Sarwono 1984 106). Oleh sebab itu sebuah hukum baru mungkin dipatuhi apabila diketahui dan dipelajari secara benar oleh seseorang atau ditetapkan sanksi pelanggarnya (Paul B Horton dan Chester I Hunt Terj Amirudin dan Tita Sobari 1987 250).

Sanksi ini merupakan kekuatan eksternal yang dibutuhkan dalam rangka memaksa seseorang untuk patuh dan taat kepada hukum. Kekuatan itu diperoleh dengan proses yang disebut dengan *Taqnīn*. Pada saat inilah diperlukan badan



peradilan yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif (Muhammad Salam Madkur 1990 1983)

Kerangka teori di atas, menunjukkan bahwa aturan-aturan tentang institusi pernikahan, betapapun pentingnya tidak otomatis dipatuhi oleh setiap warga, paling tidak ada dua (2) faktor yang paling dominan menjadikan aturan tentang hukum pernikahan itu dapat dipatuhi, yaitu pengetahuan yang benar dan sanksi. Pengetahuan yang benar didukung oleh faktor lingkungan yang kondusif, sedangkan sanksi berupa penjatuhan hukuman yang bersifat nyata dan bersumber dari masyarakat sebagai *Publik Opinion* maupun dari instansi resmi

Di desa Paluh Manis, pencatatan pernikahan tampaknya tidak memiliki suasana yang mendukung fungsi pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan, demikian juga mereka tidak memperoleh sanksi jika mereka melakukan pernikahan dibawah tangan. Karena itu diperlukan faktor internal lainnya untuk menemuka tingkat pelaksanaan pernikahan dibawah tangan dikalangan mereka yakni sikap dan presepsi mereka terhadap pencatatan nikah (Theodore M Newcomb et al Terj Team fakultas Psikologi UI 1985 63)

Pemilihan sikap dan presepsi sebagai faktor penghubung antara pengetahuan dan pengalaman, ( Paul B Horton dan Chester L Hunt 1987 105,123), didasarkan pada hakekat sikap dan prosesnya serta kepekaan manusia terhadap tidak adanya hubungan kausalitas yang pasti antara pengetahuan dan pengalaman dan kondisi in konsistensi ini sangat dipengaruhi oleh motivasi

Secara umum, keadaan in konsistensi ini berlaku pada setiap manusia, padahal ia sendiri tidak menginginkan hal itu. Karena manusia senantiasa berusaha menciptakan konsistensi sendiri dengan mengutamakan salah satu dari pengetahuan atau pengamalan untuk meninggalkan yang lainnya ( Paul B. Horton dan Chester L. Hunt 1987:104)

Di desa Paluh Manis kepekaan daerah netral yang memberi peluang terhadap segala kemungkinan melaksanakan pencatatan pernikahan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974, tidak melaksanakannya atau tidak melaksanakan norma-norma yang dikandung pernikahan itu sama sekali.

Dengan menggunakan pemikiran teoritis inilah, tingkat pelaksanaan pernikahan dibawah tangan pada masyarakat desa paluh manis akan diteliti.

## **E Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian dalam studi ini, secara garis besar adalah :

### **1 Menentukan Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, Metode deskriptif menurut Hadari Nawawi dkk (1996 : 73) dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

## 2 Menentukan Sumber Data

Penentuan Sumber data terdiri dari dua macam yaitu Data Primer dan data skunder Yang menjadi data primer adalah masyarakat pelaku pernikahan dibawah tangan dan yang menjadi data skunder adalah instansi yang terkait di dalam penelitian seperti Kepala desa dan Kantor Urusan Agama setempat

## 3 Menentukan Jenis Data

Mengenai data-data yang akan dikumpulkan, dari hasil obeservasi dan wawancara dan diselengi dengan beberapa kutipan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini Dalam tahapan penentuan jenis data ini data yang akan dihimpun sebagai berikut

- a Data tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah tangan
- b Data tentang tata cara pelaksanaan pernikahan bawah tangan
- c Data tentang pelaksanaan pernikahan menurut Undang-undang

## 4 Tehnik Pengumpulan data

- a Wawancara Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan keluarga muslim yang melakukan pernikahan di bawah tangan

b. Observasi

Tehnik ini dilakukan dengan masalah penelitian yang mengungkapkan data dari permasalahan tersebut dan mengamati langsung pada obyek penelitian

c. Studi Pustaka Yaitu pengumpulan data dan informasi dari buku-buku atau literature lain yang terkait dengan obyek penelitian

5. Metode analisa

Data Kualitatif diolah dan dianalisa secara kualitas dan dipaparkan secara deskriptif Selanjutnya diselingi dengan beberapa kutipan pendapat ahli yang diperlukan untuk mengakuratkan data Data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis Cara kerja analisis data ini, adalah melalui tahapan katagorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara sfesifik tentang hubungan antar peubah ( Cik Hasan Bisri 2001

66) Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut

a. Menghimpun semua data yang terkumpul dari berbagai sumber,

b. Menelaah seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti,

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran,
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

